

**ANALISIS TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KOPERASI WANITA
KELUARGA PUSRI**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : RANDY ARTISYAH

NIM : 22 2002 082

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

**ANALISIS TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KOPERASI WANITA
KELUARGA PUSRI**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : RANDY ARTISYAH

NIM : 22 2002 082

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2007**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

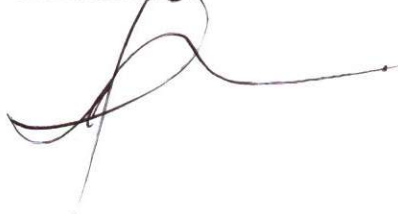
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS TERHADAP PERLAKUAN
AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA KOPERASI WANITA
KELUARGA PUSRI**

Nama : RANDY ARTISYAH
NIM : 22 2002 082
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan disahkan
Pada tanggal,**

Pembimbing



(H. Hasyim, SE., M.Si)

**Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi**



(Hj. Yuhanis Ladewi, SE, M.Si)

25/10/19

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Setiap perjuangan adanya akhir dan tempulah apa-apa yang akan ditempuh dalam menjalankan hidup ini.*
- ❖ *Salah satu kekuatan diri berasal dari cinta orang tua keluarga dan sahabat.*

*Terucap Syukur pada-Mu Allah SWT
Kupersembahkan dengan segenap cinta
dan kasih sayang kepada :*

- ❖ *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- ❖ *Adik-adikku Tersayang*
- ❖ *Seseorang yang Terkasih*
- ❖ *Sahabat-sahabat Tersayang*
- ❖ *Almamaterku*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randy Artisyah
NIM : 22 2002 082
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Juli 2007
Penulis



Randy Artisyah



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Terhadap Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Koperasi Keluarga Pusri Palembang"

Dalam penerapan Proses pencatatan, perhitungan dan penyajian PPN dalam laporan keuangan harus dicatat dengan jelas sehingga memudahkan penyampaian informasi dengan benar.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang kusayangi H. Arpawan dan Hj. Siswalawati yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Hasyim, SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf & Karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Basyith, SE. M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf & Karyawan/i.
3. Ibu Hj. Yuhanis Ladewi, SE. M.Si dan Bapak Sunardi, SE. M.Si, Selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Hasyim, SE. M.Si, Selaku Pembimbing Pembimbing Skripsi
5. Ibu Rosi Armaini, SE. Ak. M.Si, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhamamdiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Seluruh Staff dan Karyawan/Karyawati Koperasi tempat penelitian.
8. Ayahku tercinta H. Arpawan Ibuku tersayang Hj.Siswalawati, adik-adikku terkasih dan keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, do'a serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku (Iqbal, Taufik, Ican, Danny, Agung, Hendra, Hatta, Andre, Mail, Oka, Ery, Heni, Risa, Sari, Nisa, Ely, Dila, Irna, Tina) serta teman-temanku yang lainnya yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang telah dilakukan mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Palembang, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	5
B. Landasan Teori	6
1. Pajak	6
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
3. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat Penelitian.....	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Data yang digunakan	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32

F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	33
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum Koperasi	34
B. Pembahasan.....	50
1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	50
2. Analisis Perlaakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri.....	55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV.1 Perbandingan sistem Pencatatan Pajak	57
Tabel IV.2 Rekapitulasi Pembelian dan Penjualan Koperasi Wanita Keluarga Pusri tahun 2006	59
Tabel IV.3 Rekapitulasi Pembelian dan Penjualan Koperasi Wanita Keluarga Pusri tahun 2006 dan 2005	62
Tabel IV.4 Neraca Koperasi Wanita Keluarga Pusri.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 2** Fotocopy Surat Kemampuan Membaca Al-Quran
- Lampiran 3** Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi

ABSTRAK

Randy Artisyah N/222002082/2007\Analisis Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Koperasi Wanita Keluarga PUSRI tujuannya untuk mengetahui Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Wanita Keluarga PUSRI. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi Penulis, bagi Koperasi Wanita Keluarga Pusri dan bagi Almamater

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Data yang digunakan data primer, data diperoleh langsung dari Koperasi Wanita Keluarga PUSRI Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara Operasionalisasi Variabel dengan Variabel Akuntansi, Akuntansi PPN dan indikator Pencatatan Perhitungan dan peneilaian. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu membandingkan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyusunan laporan keuangan yang menurut teori-teori yang relevan dan yang telah diterapkan pada Koperasi Wanita Keluarga PUSRI Palembang untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh koperasi wanita Keluarga Pusri belum sesuai dengan teori yang ada dan tidak adanya pemisahan antara pajak masukan dan pajak keluaran dalam penyajian pada laporan keuangan. Metode penilaian PPN sudah sesuai, hanya saja belum tepat dan akurat. Penyajian dalam laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang ada khususnya pada laporan laba rugi dan neraca.

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting dalam membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pemerintah selalu berusaha agar dalam pemungutan pajak tidak terjadi kendala atau hambatan yang dapat mengakibatkan penerimaan dari pajak berkurang, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran atau pembelanjaan negara yang terus meningkat.

Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa Adapun barang yang dikenakan PPN menurut UU No.18 pasal 1 angka 2 dan 3 adalah Barang kena pajak yaitu barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak.

Adapun menurut ketentuan UU No. 18/2000 Angka 14, Pengusaha adalah: “orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka setiap perusahaan yang melakukan

Barang kena Pajak

2

Jasa kena Pajak



kegiatan usaha, yang menghasilkan BKP dan JKP akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perlakuan Akuntansi PPN terdiri dari sistem pencatatan, perhitungan dan penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan neraca. Pencatatan PPN terdiri dari pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periode atau fisik. Pencatatan perpetual adalah pencatatan dilakukan setiap mutasi yang terjadi pada PPN tersebut pada saat itu. Pencatatan secara sistem fisik dilakukan pada akhir periode akuntansi dimana perusahaan tidak selalu mencatat mutasi yang terjadi pada persediaan yang dimilikinya.

Metode Perhitungan PPN ada tiga metode yaitu Addition Method, Subtraction Method dan Credit Method. Penyajian perhitungan PPN dalam laporan keuangan terdapat dalam laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama satu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil. Laba dapat diukur dengan membandingkan pendapatan dan beban pada akhir periode.

Koperasi Wanita ~~Keluarga~~ Pusri adalah sebagai salah satu perusahaan jasa sekaligus perusahaan dagang. Dalam melakukan pencatatan, koperasi menggunakan metode perpetual dimana pencatatan barang yang masuk atau keluar dilakukan pada saat terjadinya transaksi, sehingga dengan mudah melakukan pencatatan terhadap PPN setiap terjadinya transaksi.

Koperasi Wanita ~~Keluarga~~ Pusri didalam perhitungan PPN menggunakan Credit Method yaitu mencari selisih antara pajak yang dipungut pada penjualan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdiri dari PPN masukan dan PPN keluaran yang menjadi beban pada satu periode akuntansi (satu tahun). Sebagaimana telah berlaku umum, pada setiap akhir periode akuntansi dilakukan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi perusahaan untuk melaporkan pertanggung-jawabannya baik kepada pihak intern maupun pihak ekstern yang berkepentingan. Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (neraca) adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar di muka ataupun yang masih terutang

Petra Permana
Koperasi Wanita ~~Keluarga Pusri~~ sebagai salah satu koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa sekaligus perdagangan. Dalam pencatatan pembelian, *Petra Permana*
Koperasi Wanita ~~Keluarga Pusri~~ tidak memisahkan nilai PPN masukan dengan harga barang yang sesungguhnya begitu juga saat melakukan transaksi penjualan dimana tidak adanya pemisahan nilai PPN keluaran dengan harga barang yang dijual akibat tidak adanya pemisahan antara PPN masukan dengan harga yang sesungguhnya maka akan berpengaruh juga terhadap nilai persediaan barang dan penentuan harga pokok penjualan. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul "Analisis Terhadap Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Koperasi Wanita ~~Keluarga Pusri~~". *Petra Permana*

2

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Koperasi Wanita Keluarga PUSRI ?

3

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi Wanita Keluarga PUSRI.

4

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi yang berhubungan dengan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi Koperasi Wanita Keluarga PUSRI Palembang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi bagi Koperasi agar menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN yang

terutang serta mempengaruhi laporan keuangan koperasi secara benar dan jelas

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

~~BAB II~~ 5 KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Soraya (2003): berisikan tentang penelitian atas Pajak Pertambahan Nilai pada PD. Mercu Buana Palembang dengan mengambil pokok permasalahan mengenai bagaimana perlakuan kuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan dan bagaimana Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada PD. Mercu Buana Palembang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pajak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pembelian, Penjualan serta Penyusunan Laporan Keuangan apakah sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis kualitatif dan kuantitatif yaitu menggunakan data-data atau teori-teori atau uraian kata-kata dalam suatu laporan yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan maksud untuk memperoleh kesimpulan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk data yang telah diolah. PD Mercu Buana Palembang merupakan agen furniture, produksi yang dihasilkan merupakan produksi konsumsi rumah tangga. Produksi yang didistribusikan perusahaan berjumlah 50 jenis dari ke-5 prinsipal/pabrik. Berdasarkan penilaian yang dilakukan dapat diketahui Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai



terhadap Pembelian, Penjualan barang dagangan khususnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, begitu pula pada Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penyusunan laporan keuangan telah benar/berdasarkan Undang-undang perpajakan No 18 tahun 2000.

Perbedaan yang ada yaitu di analisis dan indikator dalam penelitian sebelumnya mengkhususkan pada penyusunan terhadap laporan keuangan dipenelitian selanjutnya mengkhususkan bagaimana perusahaan melakukan pencatatan, penilaian dan pelaporan dan persamaan yang ada yaitu dalam hal jenis penelitian, data yang digunakan dan teknik pengumpulan data.

B. Landasan Teori

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa termasuk bunga modal, sewa tanah, upah tenaga kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur Pertambahan Nilai.

Menurut Ahmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2000:426) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah selisih antara pajak pengeluaran dengan pajak masukan.

Menurut Mardiasmo (2003:220), menyatakan bahwa : Pajak Pertambahan Nilai dirumuskan berdasarkan pada dua sudut pandang, yakni :

1) Sudut Pandang Ekonomi

Beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa menjadi objek pajak.

2) Sudut Pandang Yuridis

Tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara tidak berada lagi di tangan pihak yang memikul beban pajak.

Menurut Untung Sukardi (2002:28), menyatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah :

Pajak yang timbul dari selisih pajak masukan dengan pajak keluaran

Merupakan sistem pemungutan pajak konsumsi

Berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan oleh barang atau jasa yang dikonsumsi

b. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 adalah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Mardiasmo (2003:249) menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku, yang diterapkan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

- 1) Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara (KPKN)
- 2) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, baik Propinsi, Kota maupun kabupaten
- 3) Kontraktor-kontarktor bagi hasil dan kontrak hanya dibidang minyak dan gas bumi, panas bumi pertambangan umum lainnya.
- 4) BUMN dan BUMD
- 5) Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN sudah diatur oleh Undang-undang yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP.

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak yang timbul karena suatu peristiwa atau kegiatan kena pajak. Jadi subjek pajak pertambahan nilai diartikan sebagai yang terkena Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang dikenakan pajak atau yang bertanggung jawab atas penyetoran ke kas Negara di bagi menjadi dua golongan :

- 1) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- 2) Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana yang dimaksud pada poin a yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha kecil (PK) yang batasanya ditetapkan oleh menteri keuangan kecuali PK yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Termasuk Pengusaha Kena Pajak

- a) Pabrikan atau produsen
- b) Importer dan Indentor
- c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importer

- d) Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importer
- e) Pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak
- f) Pedagang besar
- g) Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan jasa kena pajak
- h) Pedagang eceran

Pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP diantaranya:

- a) Eksportir
- b) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena pajak

Subjek pajak pertambahan nilai diartikan sebagai yang terkena Pajak Pertambahan Nilai dan bertanggung jawab atas utang pajak yang timbul atas kegiatan kena pajak.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah apa saja yang dikenakan pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Waluyo (2004:334), menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.

- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh panitia pengusaha kena pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pribadi atau badan.
- 8) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Untuk lebih memperjelas mengenai objek PPN, berdasarkan Undang undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000 dalam Pasal 1 Angka 3 dijelaskan mengenai pengertian Barang Kena Pajak (BKP) adalah:

barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Dengan batasan diatas bahwa Menurut Untung Sukardji (2000:55) Barang Kena Pajak dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merk Dagang, Hak Paten, Hak Cipta)

b) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 2000.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 Angka c yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah:

setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

Objek Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Barang Kena Pajak adalah barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang berwujud atau tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesanan, yang dikenakan berdasarkan Undang-undang PPN



c. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2001:215) terdapat 5 macam yang menjadi unsur Dasar Pengenaan Pajak, yakni sebagai berikut:

- 1) Harga Jual
- 2) Penggantian
- 3) Nilai Impor
- 4) Nilai Ekspor
- 5) Nilai Lain.

Mengenai Nilai Lain ini, terakhir diatur dalam KMK NO. 567/KM/K. 04/2000. yang antara lain menyebutkan bahwa untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, dasar pengenaan Pajaknya adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor.

Dalam hal Harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat (2), hubungan istimewa ini dianggap ada apabila:

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara

pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih Yang disebut terakhir, atau

- b) Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan atau kesamping satu derajat.

Selain karena hal tersebut diatas, hubungan istimewa diantara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Menurut Mardiasmo (2001:219) Penerapan Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- (1). Dalam hal penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak
- (2). Dalam hal penyerahan Jasa Kena Pajak
- (3). Dalam hal impor
- (4). Dalam hal ekspor
- (5). Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen berluas 400m atau lebih, Yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya
- (6). Dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- (7). Dalam hal pemakaian sendiri, maupun pemberian cuma-cuma

- (8). Dalam hal penyerahan media rekaman suara atau gambar
- (9). Dalam hal penyerahan film cerita
- (10). Untuk persediaan Barang Kena Pajak maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- (11). Untuk penyerahan jasa biro penjualan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai ekspor dan import, kegiatan pembangunan sendiri bangunan permanen, pemanfaatan, pemakaian sendiri atau cuma-cuma, penyerahan, dan persediaan atau barang kena pajak.

f. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2004:339) dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah tersebut, dikenakan ada tiga metode, yaitu:

1) Addition Method

Pada metode ini, bahwa PPN dihitung dari tarif seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci, atas biaya yang dikeluarkan.

2) Subtraction Method

Pada metode ini, PPN terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

3) Credit Method

Metode ini sama dengan metode subtraction method. Pada credit ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.

Ketiga metode perhitungan tersebut, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1983 menganut "*Credit Method Invoice Method/Indirect Subtraction Method*". Sesuai dengan nama metode ini, mekanisme pengurangan pajak yang harus dibayar pada saat melakukan pembelian terhadap pajak yang dipungut yang saat melakukan penjualan.

Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 di sebut mekanisme "pengkreditan". Dengan metode ini walaupun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertingkat, dapat dihindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda. Dalam *credit method*, dikenal adanya pajak yang harus dibayar pada saat perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (*input*) untuk kegiatan usaha. Maka pajak yang harus dibayar pada saat perolehan dinamakan "pajak masukan" (*input tax*). Sebaliknya barang kena pajak atau jasa kena pajak

yang diserahkan kepada pihak lain, selaku pembeli atau penerima jasa merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha. Oleh karena itu pajak yang dipungut dinamakan “pajak keluaran” (*output tax*).

Pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak. Masukan tetap dikreditkan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembalio atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Dalam metode pengkreditan menggunakan *Substraction Method* yang menghasilkan Pajak atas nilai tambah secara tidak langsung di sebut *Indirect Substraction Method*.

g. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tarif yang dikenakan PPN adalah :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 10%.
- 3) Dengan peraturan pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dibuat menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

h. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2004:13) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

i. Kelebihan dan Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pajak lain. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem ternyata Pajak Pertambahan Nilai juga terdapat beberapa kekurangan.

1) Beberapa kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Mencegah terjadinya pajak berganda.
- 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumen dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
- 4) Ditinjau dari sumber pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai *money maker* karena konsumen selaku

pemikul beban tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

2) Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
- 2) Menimbulkan pajak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya menyelundupan pajak, kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensi dari kelemahan tersebut Pajak Pertambahan Nilai menurut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

j. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 11 Ayat 1 UU No18 Tahun 2000 Jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1994 adalah sebagai berikut :

1) Barang Bergerak

Yaitu pada saat Barang Kena Pajak diserahkan secara langsung kepada Pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama Pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau Pengusaha Jasa Angkutan

2) Penyerahan Barang Tidak Bergerak

Yaitu pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak secara umum, maupun pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak secara nyata, kepada pihak pembeli.

3) Penyerahan Barang Tidak Berwujud

Yaitu pada saat yang terjadi terlebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini

1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak

2) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.

3) Saat penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya.

- 4) Saat ditanda tangani kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak.

k. Tipe Pajak Pertambahan Nilai

Menurut ~~Untung Sukardji~~ ^{ERLY SUANDI 271} (2002:86) tipe-tipe Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dibedakan kedalam beberapa tipe, yaitu:

1) *Consumation Type VAT*

Dalam tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dan perhitungan nilai tambah.

Tipe konsumsi ini memiliki beberapa nilai positif, yaitu:

- a) Membantu likuiditas perusahaan, karena seluruh pajak masukan atas pembelian Barang Kena Pajak yang digunakan proses produksi segera dapat dikreditkan.
- b) Menunjang iklim investasi yang sehat.
- c) Mendorong pengusaha secara berkala melakukan regenerasi alat produksi barang modal tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.
- d) Tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda

2) *Net Income Type VAT*

Didalam tipe ini pengurangan pembelian barang modal dan dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan, pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar persentase penyusutan barang ditentukan

pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan pajak penghasilan. Oleh karena itu dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan sama dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

3) *Gross Product Type VAT*

Dalam tipe ini pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali yaitu pada saat pembelian, kemudian kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen. Beberapa segi negatif yang dimiliki oleh Gross Product Type VAT adalah;

- a) Barang Modal menanggung beban pajak yang cukup berat karena dikenakan lebih dari satu kali.
- b) Menghambat minat pengusaha mengadakan regenerasi alat-alat produksi, pengusaha cenderung memanfaatkan alat produksi yang ada semaksimal mungkin sehingga menghambat laju perkembangan produksi.
- c) Tidak menunjang iklim investasi yang baik.
- d) Pengusaha berusaha sedapat mungkin mengurangi pembelian barang modal.

2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2003:252) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu

terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau pengorganisasian keuangan lainnya serta interpretasinya terhadap hasilnya. Sedangkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2000:252) adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan. Pajak Pertambahan Nilai yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdiri dari PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Hal hal yang perlu dalam akuntansi pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut

a. Pencatatan

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan fisik dan perftetual. Perbedaan yang nampak adalah pada saat pembelian, di debit rekening pembelian untuk sistem fisik dan di debit persediaan untuk sistem perftetual.

Menurut Sophar Lombarantoran (2000:457) yang harus dicantumkan secara jelas dan terpisah pada catatan dalam pembukuan adalah :

- 1) Jumlah harga perolehan atau nilai impor.
- 2) Jumlah harga jual atau nilai pengganti
- 3) Nama barang dan satuannya.
- 4) Jumlah harga jual dari bukan kena pajak (hasil agraria, periklanan, kehutanan dan sebagainya).
- 5) Jumlah nilai Ekspor
- 6) Jumlah harga jual yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Prosedur pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menurut Sophar Lombarantoran (2000:461) adalah :

- a) Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan
- b) Penjualan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
- c) Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar.
- d) Dilihat dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan.

b. Perhitungan

Menurut Munir Ali (2000:25) menyatakan bahwa Perhitungan dinyatakan sebesar harga yang diukur berdasarkan pada biaya historis dan biaya kini yang dikapitalisasi yang mensyaratkan interpretasi prosedur serta mempunyai sifat manfaat mendatang yang mungkin dikendalikan oleh kesatuan ekonomis dan akibat transaksi atau peristiwa masa lalu.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai (Value Added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, apakah ia importir, agen utama atau distribusi utama. Pajak Pertambahan Nilai yang lebih menunjukkan sebagai identitas suatu system pemungutan pajak atas konsumsi dari pada nama suatu jenis pajak. Mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang dan jasa tertentu yang di konsumsi tapi adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar yang dipikul oleh konsumsi tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa panjang pendek jalur produksi atau jalur distribusi tidak mempengaruhi persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen.

Sebelum Barang Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (Cassade Effect) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu beban pajak untuk konsumen besarnya sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

c. Penyajian

Penyajian laporan keuangan adalah suatu informasi yang menyajikan akun persediaan barang dagang pada laba rugi dan neraca dengan nilai yang wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Jika pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang terhutang PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Surat Pemberitahuan Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah Pabean.

Jurnal penutup untuk perkiraan PPN adalah Sebagai berikut:

PPN Keluaran	XXXX
PPN Masukan	XXXX
PPN yang masih harus di bayar	XXXX
PPN yang masih harus dibayar	XXXX
Kas/ Bank	XXXX

Apabila Pajak Pertambahan Nilai masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	XXXX
--------------	------

PPN Keluaran

XXXX

PPN Masukan

XXXX

(PPN yang masih harus dibayar akan dikompensasi dengan pajak masa pajak berikutnya)

Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diperhitungkan dalam laporan keuangan terdiri dari PPN Masukan dan PPN keluaran.

Contoh :

Masa pajak Mei 2006 :

Pajak keluaran = Rp. 2.000.000

Pajak masukan yang

dapat dikreditkan = Rp. 4.500.000 (-)

Pajak yang lebih dibayar = Rp. 2.500.000

Pajak yang lebih dibayar tersebut dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan pada masa pajak Juni 2006.

Masa pajak Juni 2006

Pajak keluaran = Rp. 3.000.000

Pajak masukan yang

dapat dikreditkan = Rp. 2.000.000 (-)

Pajak yang kurang dibayar = Rp. 1.000.000

Pajak yang lebih dibayar dari

masa pajak mei 2006 yang

dikompensasikan kebulan

Juni 2006 = Rp. 2.500.000(-)

Pajak yang lebih dibayar

Juni 2006 = Rp.1.500.000

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman (Indriantoro dan Supomo, 2002:29).

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri Palembang yang beralamat Jl. Kaca Piring No.12 Komplek Pusri Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Dalam bentuk tabel

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel Akuntansi	Definisi	Indikator
Akuntansi PPN	Akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBm yang terutang terhadap penyusunan laporan keuangan.	a) Pencatatan b) Perhitungan c) Pelaporan

Dalam bentuk narasi :

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Akuntansi yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayarkan dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBm yang terutang terhadap penyusunan laporan keuangan. Indikator variabel ini adalah bagaimana melakukan Pencatatan, Penilaian dan Pelaporan dengan benar.

D. Data yang Digunakan

Menurut Nur Indrianto Nugroho dan Bambang Supomo (2002:146) data terbagi dua, Yaitu :

- 1 Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
- 2 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh langsung dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Abadi PUSRI Palembang, seperti :

- 1 Laporan keuangan perusahaan tahun 2005-2006.
- 2 Penjualan tahun 2005-2006.
- 3 Rekonsiliasi pajak tahun 2005-2006.
- 4 Gambaran umum Wanita Keluarga PUSRI.



E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nanlin alih bahasa W. Gulo (2002:116) Metode pengumpulan data terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diselidiki pada waktu terjadinya sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih objektif dan teliti.

3. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuisisioner pertanyaan disusun dalam kalimat tanya sedangkan angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi di masa lampau atau di masa sekarang.

5. Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sample.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang dibutuhkan dan penelusuran literatur yaitu dengan cara mengutip catatan, dan dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Anto Dajan (2000:17) ada 2 metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Metode Kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang bukan merupakan angka-angka atau data yang hanya merupakan keterangan yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.
2. Metode Kuantitatif yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka biasanya untuk data yang dapat diukur yang dinyatakan dalam bentuk standar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kuantitatif, yaitu membandingkan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyusunan laporan keuangan yang menurut teori-teori yang relevan dan yang telah diterapkan pada Koperasi Wanita Keluarga PUSRI Palembang untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi Wanita Keluarga Pusri

a. Sejarah

Pada tahun 1981 pemerintah menganjurkan agar diseluruh pelosok tanah air kita ini dibentuk koperasi yang diharapkan nantinya akan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang tangguh menuju era pembangunan lepas landas, tidak terkecuali dilingkungan BUMN juga harus mendukung anjuran pemerintah tersebut, sejalan dengan anjuran pemerintah membentuk beberapa koperasi maka dilingkungan PT. PUSRI dibentuklah koperasi, salah satunya adalah Koperasi Wanita Keluarga Pusri.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) adalah koperasi milik organisasi Dharma Wanita, tepatnya didirikan tanggal 17 November 1981. Badan Hukum nomor: 002227/BH/XX/21, Nop. 1981. Pelopor berdirinya KWKP adalah Ibu Endang Wardijoso yang saat itu selaku Ketua Sub Unit Dharma Wanita PT. Pusri, beliau menunjuk ibu-ibu antara lain ibu Suparti Soebronto, Ibu Dewi Darodjat Mufti, Ibu Danardono S dan Ibu Urwan Soemitro untuk merintis usaha Koperasi Wanita Keluarga Pusri.

Jumlah anggota pada awalnya sekitar 200 orang anggota sub Unit Dharma Wanita yang bertempat tinggal dikomplek Sei Selayur dan sekitarnya. Pada awalnya usaha yang dirintis bersama Unit Usaha S.U. Dharma Wanita

PT. Pusri adalah usaha jahit-menjahit yaitu mengerjakan pesanan linen dari Puskes Pusri antara lain baju pasien, sprei, sarung bantal dan lain-lain.

Usaha selanjutnya adalah konsumsi, dengan jalan menyalurkan kebutuhan bahan pokok, sedangkan tempat usaha, sementara menempati satu ruangan di Wisma I setelah itu menempati bangunan yang sekarang, yaitu di Jalan Ibrahim Zahir Komplek PT. Pusri. Usaha yang dikembangkan adalah simpan pinjam, catering/jasa boga, konveksi dan unit umum, menyusul unit kerajinan dan cafetaria.

Untuk lebih memantapkan usahanya KWKP juga bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain dan industri kecil binaan PT. Pusri. Selain itu juga mengadakan kunjungan-kunjungan ke koperasi-koperasi lain serta pusat-pusat industri seperi :

- 1) Koperasi di Surabaya, Bali, Bandung, Jakarta, Cikampek
- 2) PT. Kemfood Pulogadung dan Kamchick di Kemang
- 3) PT. Sarinah jalan Thamrin Jakarta
- 4) Perkampungan industri kecil di Bekasi
- 5) Dan lain-lain

Dalam perkembangannya KWKP pada tahun 1989 menggalakkan tumbuhnya kelompok/gugus kendali mutu, dengan tujuan lebih meningkatkan mutu manajemen maupun pelayanan kepada anggota karena termasuk pelopor dalam menggalakkan GKM dilingkungan Dharina Wanita, maka GKM KWKP yang diberi nama Gemini mendapat kesempatan untuk:

- a) Presentasi perdana Konvensi GKM/TKM Bidang Produksi/Jasa di Gedung DPRD Tk. 1 Sumsel pada tahun 1989.
- b) Presentasi pada kesempatan tamu Asisten II Menpan RI di Diklat PT. Pusri.
- c) Mengikuti konvensi GKM/TKM tingkat Nasional di Bandung 1989
- d) Peragaan GKM dalam seminar sehari pengenalan pengendalian mutu terpadu bagi para pejabat di lingkungan Depkop dan Bulog di Jakarta atas undangan Depkop dan PMMI.

Peristiwa yang sangat membanggakan adalah dipanggilnya/diundangnya KWKP untuk hadir di Istana Negara pada Perayaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1991, hal tersebut sebagai penghargaan atas prestasi koperasi dalam mengembangkan usahanya.

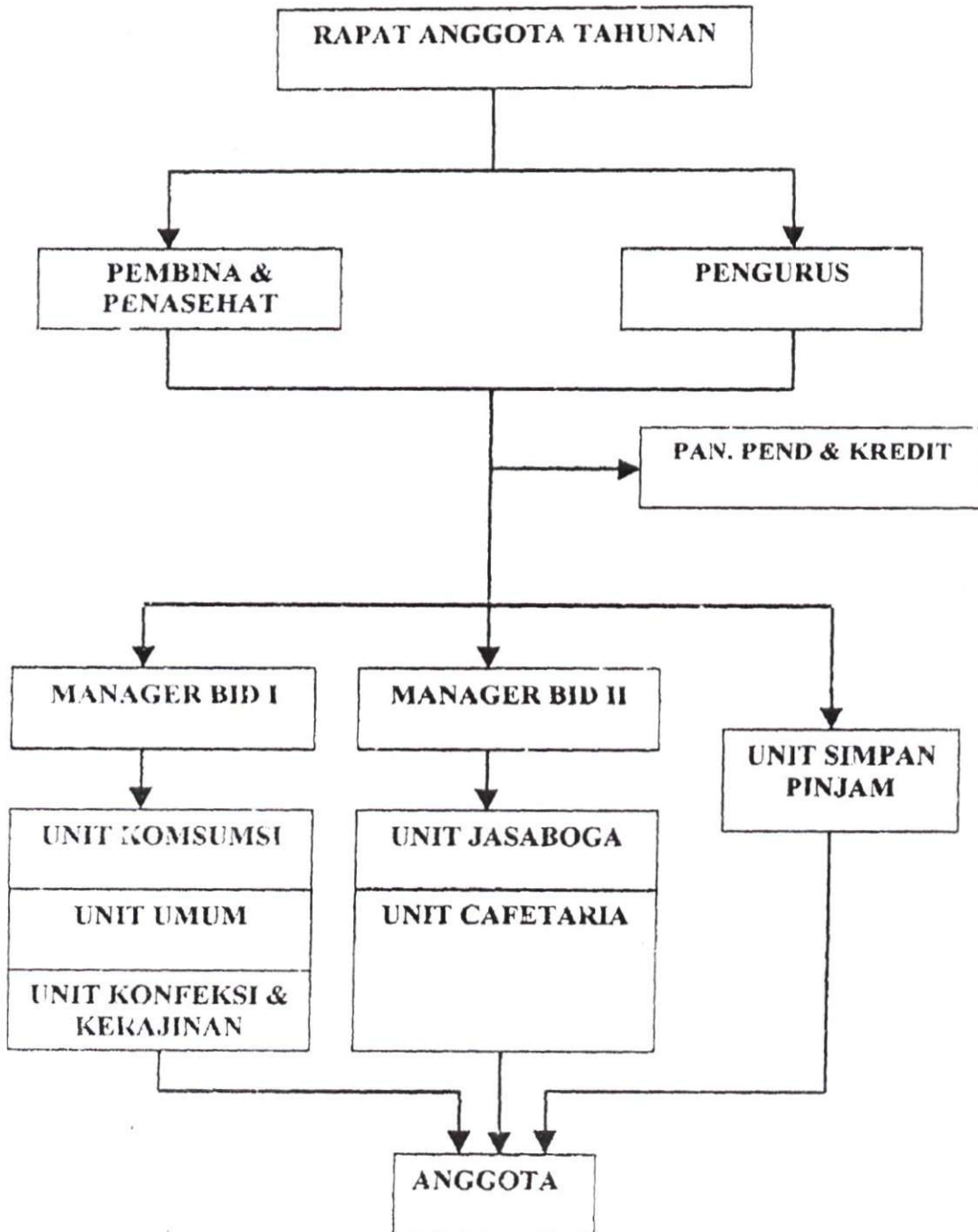
b. Keanggotaan Koperasi wanita Keluarga Pusri

Keanggotaan KWKP terdiri dari anggota Sub Unit Dharma Wanita PT. Pusri yang dapat digolongkan:

- 1) Isteri karyawan PT. Pusri
- 2) Isteri pensiunan karyawan PT. Pusri
- 3) Karyawati PT. Pusri
- 4) Karyawati YSP Pusri
- 5) Janda karyawan PT. Pusri

Mengajukan permohonan; mengisi formulir permohonan menjadi anggota; membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Koperasi Wanita Keluarga
Pusri



Sumber : Koperasi Wanita Keluarga Pusri. 2006

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat yang penting bagi organisasi, sebab didalamnya terkandung pembarisan batas dan wewenang kepada sekelompok orang yang mencerminkan adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing orang / bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Susunan struktur organisasi Koperasi Wanita Keluarga Pusri terdiri dari :

- 1) Rapat Anggota tahunan
- 2) Ketua
- 3) Wakil Ketua
- 4) Sekretaris
- 5) Bendahara
- 6) Wakil Bendahara
- 7) Panitia Kredit dan Panitia Pendidikan
- 8) Manajer Bidang I
- 9) Manajer Bidang II
- 10) Unit Konsumsi
- 11) Unit Umum
- 12) Unit Konfeksi dan Kerajinan
- 13) Unit Jasaboga
- 14) Unit Cafeteria
- 15) Unit Simpan Pinjam
- 16) Anggota.

d. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dari struktur organisasi dapat dilihat garis wewenang yang langsung dari atasan sampai bawahan. Hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang dimana atasan memimpin bawahannya dan bawahannya bertanggung jawab untuk melaporkan kepada atasan atau kepada yang menduduki yang menduduki jabatan satu tingkat di atasnya.

Sesuai dengan struktur organisasi KWKP, maka secara garis besarnya batasan tugas dan kewajiban pengurus dan Manajer secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Ketua

- a) Memimpin mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota
- c) Menyusun rencana kerja
- d) Menanda tangani kontrak-kontrak usaha, kontrak-kontrak kerja, surat-surat berharga atau pun surat-surat keputusan koperasi.
- e) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota Tahunan.

2) Wakil Ketua

- a) Mewakili Ketua dalam tugas dan tanggung jawab apabila Ketua berhalangan



- b) Membantu Ketua sebagai supervisi pembuatan neraca keuangan, pajak penghasilan, SHU belanja, SHU Simpanan Sukarela serta perhitungan jasa simpanan suka rela anggota
- c) Memonitor kegiatan Panitia Kredit dan Pendidikan
- d) Bertanggung jawab kepada ketua.

3) Sekretaris

- a) Mengelola dan bertanggung jawab atas semua urusan kesekretarian, kepegawaian, kearsipan dan Aset-aset Koperasi, pengisian buku wajib koperasi yaitu: buku anggota, buku pengurus dan lain-lain.
- b) Membuat laporan kegiatan dan mengirimkannya ke Penasehat & Pembina secara berkala.
- c) Menyelenggarakan rapat-rapat dan Rapat Anggota Tahunan.
- d) Bertanggung jawab kepada Ketua
- e) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekretaris dibantu oleh karyawan yang menjabat sebagai staf pengurus/kesekretarian.

4) Bendahara

- a) Mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan koperasi
- b) Menyusun/membuat laporan keuangan yang berupa buku kas, buku Bank, neraca keuangan bulanan/tahunan, perhitungan pajak penghasilan, laporan pemakaian dana, buku inventaris
- c) Memonitor tugas Wakil Bendahara
- d) Bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang, penerimaan uang, tagihan-tagihan dan form akuntansi Bendahara lainnya.

- e) Menghitung dan menyusun kewajiban-kewajiban (SHU, Kupon belanja, insentif karyawan dan paket anggota)
- f) Bertanggung jawab kepada Ketua
- g) Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Bendahara dan Wakil Bendahara dibantu oleh karyawan yang menjabat sebagai Staf Bendahara.

5) Wakil Bendahara

- a) Mewakili Bendahara dalam tugas dan tanggung jawab apabila Bendahara berhalangan.
- b) Mengecek/meneliti laporan keuangan unit-unit usaha dengan pengeluaran Bendahara untuk kegiatan unit-unit usaha
- c) Menyusun buku besar penerimaan dan pembiayaan
- d) Membantu Bendahara mengisi form akuntansi
- e) Menghitung pemakaian kupon belanja dan pemesannya
- f) Membantu Ketua meneliti berkas tagihan
- g) Bertanggung jawab kepada Ketua

6) Panitia Kredit

- a) Meneliti dan mempertimbangkan permohonan pinjaman kredit anggota dengan kriteria sebagai berikut: tujuan pinjaman, kemampuan pengambilan, prestasi pengembalian pinjaman-pinjaman yang pernah dilakukan dan keaktifan anggota di koperasi.

- b) Berkaitan dengan tugas tersebut di atas Panitia Kredit wajib menyimpan teguh rahasia pribadi anggota peminjam yang diperoleh dari keterangan dalam wawancara pribadi.
- c) Mengelola arsip anggota peminjam
- d) Membantu Ketua dalam menentukan kebijakan dan peraturan perkreditan
- e) Membuat laporan bulanan dan menyerahkan kepada Ketua
- f) Bertanggung jawab kepada Ketua.

7) Panitia Pendidikan

- a) Memberi penjelasan/penerangan kepada anggota mengenai peraturan-peraturan/keputusan-keputusan koperasi yang berkaitan dengan kepentingan anggota.
- b) Mempromosikan kegiatan usaha koperasi melalui massa media atau dengan cara lain yang sesuai dengan tujuan koperasi.
- c) Membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran pendidikan
- d) Mengusahakan kursus bagi para pengurus dan Badan Pelaksana dalam rangka peningkatan keterampilan/pengetahuan dalam melaksanakan tugas koperasi dan dalam rangka kaderisasi pengurus.
- e) Mengusahakan kursus bagi karyawan
- f) Mengusahakan kursus bagi anggota KWKP dalam rangka peningkatan keterampilan & pengetahuan.
- g) Bertanggung jawab kepada Ketua.

8) Manajer Bidang I (*Bidang Usaha Toko dan Jasa Umum*)

- a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan usaha di unit: konsumsi, umum, konveksi dan kerajinan
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan uang di unit usaha dalam Bidang I.
- c) Membagi tugas kepada pengurus unit di Bidang I sesuai dengan kegiatan unitnya.
- d) Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada Ketua dan memberi masukan untuk penyusunan rencana kerja
- e) Menjaga & meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan Bidang I
- f) Bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja dan barang

9) Unit-Unit Usaha Bidang I secara Umum :

- a) Bekerjasama dengan sesama Badan Pelaksana
- b) Membantu Manajer dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan ruang kerja dan barang di unitnya.
- c) Bertanggung jawab kepada Manajer Bidang I
- d) Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh karyawan yang menjabat sebagai Staf Unit.

10) Badan Pelaksana Unit Konsumsi :**a) Ketua Unit Konsumsi :**

- (1). Merencanakan pembelian/pengadaan barang dengan memperhatikan stock barang dan kelancaran penjualannya
- (2). Mengadakan pembelian barang baik kredit maupun kontan
- (3). Menentukan harga jual barang dan mencantumkan label harga
- (4). Mengadakan penjualan barang baik kredit maupun kontan kepada anggota atau pihak luar
- (5). Bertanggung jawab atas kelancaran penjualan
- (6). Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di unitnya
- (7). Bersama dengan Bendahara Unit membuat laporan keuangan unit dan menyerahkan kepada Bendahara KWKP diketahui oleh Manajer Bidang I
- (8). Mengusulkan rencana kerja unit
- (9). Membagi tugas kepada karyawan diunitnya

b) Bendahara Unit Konsumsi :

- (1). Bertanggung jawab atas pembelanjaan dan pemasukan uang kepada Bendahara KWKP dengan diketahui Manajer Bidang I
- (2). Melakukan pembayaran kepada rekanan maupun belanja kontan
- (3). Membantu Ketua Unit mengadakan penjualan barang
- (4). Membantu Ketua Unit dalam pembuatan laporan keuangan

c) Anggota Unit Konsumsi :

- (1). Menerima titipan penjualan barang

- (2). Bertanggung jawab atas barang di gudang/stock barang
- (3). Bertanggung jawab atas barang di rak/display
- (4). Membantu Ketua Unit mengadakan penjualan barang

11) Badan Pelaksana Unit Konfeksi & Kerajinan :

- a) Merencanakan pembelian/pengadaan barang dengan memperhatikan stock barang dan kelancaran penjualannya
- b) Mengadakan pembelian barang baik kredit maupun kontan
- c) Menentukan harga jual barang dan mencantumkan label harga
- d) Mengadakan penjualan barang baik kredit maupun kontan kepada anggota atau pihak luar
- e) Bertanggung jawab atas kelancaran penjualan
- f) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di unitnya
- g) Membuat laporan keuangan unit yang diketahui oleh Manajer Bidang I serta menyerahkan kepada Bendahara KWKP
- h) Mengusulkan rencana kerja unit
- i) Membagi tugas kepada karyawan di unitnya

12) MANAJER BIDANG II

- a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan usaha di unit jasa boga dan cafetaria.
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan uang di unit usaha dalam Bidang II
- c) Bertanggung jawab atas laporan keuangan unit yang ada di Bidang II

- d) Membagi tugas kepada unit di Bidang II sesuai dengan kegiatan unitnya.
- e) Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada Ketua dan memberi masukan untuk penyusunan rencana kerja
- f) Menjaga dan meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan Bidang II.
- g) Bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja dan barang.

13) Unit-unit Usaha Bidang II secara Umum :

- a) Bekerjasama dengan sesama Badan Pelaksana
- b) Membantu Manajer dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan ruang kerja dan barang di unitnya.
- c) Bertanggung jawab kepada Manajer Bidang II
- d) Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh karyawan yang menjabat sebagai Staf Unit.

14) Badan Pelaksana Unit Jasaboga :

- a) Mendata & mengkoordinir anggota yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam Bidang memasak untuk dijadikan pemasak
- b) Menerima pesanan kue, kue tampah dan snack tradisional
- c) Mendistribusikan pesanan ke pemasak
- d) Mengawasi dan menjaga kualitas kue
- e) Menerima titipan kue

- f) Mengadakan penjualan dan menjaga kelancaran penjualan
- g) Mengatur dan mengawasi kegiatan pengadaan / pemasakan susu, telur, bubur kacang hijau dan minuman (*extra feeding*)
- h) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan diunitnya.
- i) Membuat laporan keuangan unit yang diketahui oleh Manajer Bidang II serta menyerahkan kepada Bendahara KWKP
- j) Mengusulkan rencana kerja unit
- k) Membagi tugas kepada karyawan diunitnya.

15) Badan Pelaksana Unit Cafeteria :

- a) Ketua Unit Cafeteria
 - (1). Menerima pesanan masakan, catering/prasmanan
 - (2). Mengatur menu masakan
 - (3). Bertanggung jawab atas penjualan makanan di “Fast Food”
 - (4). Bersama dengan seluruh Badan Pelaksanaan di unit Cafeteria menjaga mutu/kualitas rasa masakan/makanan
 - (5). Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan untuk pembelian barang/peralatan di unitnya.
 - (6). Bersama dengan Bendahara Unit membuat laporan keuangan unit diketahui oleh Manajer Bidang II dan menyerahkan kepada Bendahara KWKP
 - (7). Mengusulkan rencana kerja unit
 - (8). Membagi tugas operasional kepada karyawan di unitnya

b) Bendahara Unit Cafeteria :

- (1). Bertanggung jawab atas pembelanjaan dan pemasukan uang (termasuk tagihan-tagihan) kepada Bendahara KWKP dengan diketahui Manajer Bidang II
- (2). Melakukan pembayaran atas pembelanjaan kepada rekanan, maupun belanja kontan
- (3). Mengatur dan melakukan control/pengawasan terhadap seluruh pembelanjaan.
- (4). Bersama dengan Ketua Unit membuat laporan keuangan unit diketahui oleh Manajer Bidang II dan menyerahkan kepada Bendahara KWKP
- (5). Bersama dengan seluruh Badan Pelaksanaan di unit Cafeteria menjaga mutu/kualitas rasa masakan/makanan.

c) Anggota Unit Cafeteria :

- (1). Menerima pesanan paket oleh-oleh
- (2). Melakukan pembelanjaan dan pembayaran sesuai dengan pesanan
- (3). Bertanggung jawab atas pengiriman pesanan
- (4). Membantu Ketua dalam pengawasan alat makan, alat masak serta peralatan lainnya
- (5). Bertanggung jawab atas bahan makanan di gudang maupun bahan masakan di tempat penyimpanan

- (6). Bersama dengan seluruh Badan Pelaksanaan di unit Cafeteria menjaga mutu/kualitas rasa masakan/makanan.

16) Unit Simpan Pinjam :

- a) Mengelola simpanan dan kredit anggota
- b) Bertanggung jawab terhadap simpanan anggota dengan melakukan kontrol terhadap :
 - (1). Kartu simpanan
 - (2). Buku besar, simpanan
 - (3). Slip simpanan dan pengambilan
 - (4). Daftar simpanan
- c) Menghitung SHU simpanan dan jasa simpanan
- d) Melakukan koordinasi dengan panitia kredit dan unit-unit lain.
- e) Membuat laporan kegiatan kepada Ketua
- f) Menyusun rencana kerja unitnya
- g) Bertanggung jawab atas laporan keuangan unit dan menyerahkan kepada Bendahara KWKP
- h) Dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh karyawan yang menjabat sebagai Staf Unit.

Unit Simpan Pinjam secara rinci pada kegiatan :

a. Simpanan Anggota :

- 1) Menerima pembayaran simpanan pokok, wajib, sukarela dan administrasi bagi anggota baru dan membukukan dalam buku

simpanan, mencatat dalam kartu simpanan dan buku daftar anggota.

- 2) Membayarkan kembali simpanan atau pengambilan tabungan dengan ketentuan:
 - a) Simpanan pokok dan wajib tidak dapat diambil kecuali bagi anggota yang akan berhenti dari keanggotaan
 - b) Pengambilan simpanan tidak boleh melebihi jumlah simpanan setelah dikurangi seluruh hutang di KWKP.
- 3) Membayarkan kembali simpanan anggota yang akan keluar/berhenti.
- 4) Memasukkan semua data uang masuk maupun keluar ke computer
- 5) Memasukkan jasa simpanan, SHU simpanan dan SHU belanja setiap tahunnya ke dalam kartu dan buku tabungan anggota, kemudian dilaporkan kepada Ketua.

b. Kredit Anggota :

- 1) Menyerahkan uang kepada anggota yang permohonan pinjamannya sudah disetujui oleh Panitia Kredit
- 2) Menerima pembayaran angsuran dan jasa kredit
- 3) Memanggil anggota yang kurang teratur pembayarannya
- 4) Melakukan proses penagihan hutang anggota secara payroll

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perlakuan Akuntansi terdiri dari 3 bagian yaitu pencatatan, penilaian, penyajian. Hal ini berkaitan erat dengan laporan keuangan yang akan disajikan. Adanya akuntansi Pajak Pertambahan Nilai diharapkan agar transaksi usaha, yang berhubungan dengan PPN berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang wajar, sesuai Standar Akuntansi Keuangan maka hal-hal penting, yang perlu diperhatikan dalam akuntansi Pajak Pertambahan nilai yaitu:

a. Pencatatan

Pencatatan adalah setiap mutasi atau berlangsungnya transaksi yang terjadi diperusahaan yang dicatat, sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi. Sistem pencatatan, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan fisik (physical) dan perpetual. kedua sistem pencatatan tersebut memiliki perbedaan, dimana metode perpetual melakukan pencatatan pada saat terjadi pembelian dan penjualan, sehingga perusahaan dapat mengetahui saldo persediaan setiap saat. Sedangkan pada metode fisik, tidak dapat mengetahui saldo persediaan setiap saat karena metode pencatatan fisik hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang digudang setiap akhir periode.

Pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, khusus dalam UU No. 9 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 tahun 1994 dan terakhir UU No 18 tahun 2000 disebutkan bahwa

dan terakhir UU No 11 tahun 2009 PPN tahun 2009

PKP diwajibkan mencatat semua harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak dalam pembukuan. Terselenggaranya pencatatan pajak tersebut merupakan pencerminan terturnya pembukuan, sehingga dasar pengenaan PPN dapat ditentukan dengan mudah. supaya pencatatan dan perhitungan PPN dapat dihitung dengan benar maka dalam pembukuan harus mencatat harga perolehan, jumlah harga jual, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, didalam daerah pabean atau pemanfaatan Jasa kena Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan PPN nya.

Pembukuan dalam setiap transaksi pembelian ada beberapa kemungkinan:

- 1) Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya
- 2) Pembelian atas barang-barang yang tidak dapat dikreditkan PPN-nya
- 3) pembelian yang terdapat potongan harga
- 4) Jika terjadi retur pembelian.

Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-Nya dapat dibedakan :

- a) Pembelian barang persediaan.
- b) Pembelian barang modal yang ada hubungannya langsung dengan Proses produksi.

b. Perhitungan

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan terhadap pertambahan nilai dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur usaha. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur usaha dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang / pemberian pelayanan jasa kepada konsumen

Berdasarkan UU No. 8 tahun 1984 kemudian disempurnakan dengan UU No. 11 tahun 1994 dan terakhir UU PPN Tahun 2000 angka 24 dan 25, serta yg terakhir uu PPN Tahun 2009 angka 24 dan 25 pengertian dari :

- 1) Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan impor Barang Kena Pajak.
- 2) Pajak keluaran adalah pajak pertambahan terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP/ekspor BKP

Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan pada masa pajak yang sama dalam satu masa. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor Wajib Pajak ke kas negara. Sedangkan dalam satu masa pajak apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka

akan terjadi lebih bayar. Selisih lebih bayar tersebut dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh perhitungan dapat dilihat dari ilustrasi dibawah ini.

Membeli bahan kebutuhan pokok	Rp. 100.000.000,00
-------------------------------	--------------------

Tarif pajak 10%

Pajak masukan yang dibayar melalui pabrikan

(10% x Rp. 1 00.000.000)	Rp. 10.000.000
--------------------------	----------------

Penjualan hasil produksi	Rp. 120.000.000
--------------------------	-----------------

Pajak keluaran yang harus dipungut

(10% x Rp. 120.000.000)	Rp. 12.000.000
-------------------------	----------------

PPN yang harus dibayar ke kas negara :

(PPN masukan - PPN keluaran)

Rp. 12000.000 - Rp. 10.000.000 = Rp 2.000.000,00

Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan yang dapat dikompensasikan atau direstitusi (diminta kembali) pada masa pajak berikutnya.

Contoh :

Membeli bahan kebutuhan Pokok	Rp. 80.000.000
-------------------------------	----------------

Tarif pajak 10%

PPN masukan yang dibayar melalui pabrikan

(10% x Rp. 80.000.000)	Rp. 8.000.000
------------------------	---------------

Penjualan hasil produksi	Rp. 60.000.000
--------------------------	----------------

Pajak keluaran yang harus dipungut	Rp. 6.000.000
------------------------------------	---------------

PPN yang lebih bayar ke kas negara

(Rp. 8.000.000,00 — Rp. 6.000.000,00)

Rp. 2.000.000,00

Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan/diminta kembali (restitusi).

c. Penyajian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan dalam laporan keuangan khususnya pada laporan laba rugi dan neraca, Nilai PPN yang disajikan dalam laporan keuangan tergantung pada metode yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang tingkat keberhasilan perusahaan dalam satu periode tertentu, sedangkan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal pada satu periode tertentu.

Penyajian laporan keuangan, Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) harus adanya pengungkapan. Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan yang dibuat untuk perusahaan harus memberikan informasi yang cukup bagi pihak-pihak luar perusahaan, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengamhil keputusan yang informatif, dengan kata lain perusahaan harus melaporkan informasi mengenai kegiatan usahanya secara relevan, dapat dipercaya dan dapat diperbandingkan. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi dan pengukuranya untuk menentukan nilai PPN yang dicantumkan oleh perusahaan dari laporan keuangan khususnya laporan laba rugi dan neraca. Hal ini dimaksudkan agar para pemakai laporan keuangan mendapat informasi yang jelas.

✱ 2. Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi

Wanita Keluarga Pusri

Sebagaimana telah diuraikan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri dengan teori-teori yang telah dikemukakan.

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri dibagi menjadi tiga bagian :

a. Analisis Terhadap Sistem Pencatatan pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan transaksi menggunakan dua sistem pencatatan yaitu sistem pencatatan fisik dan sistem pencatatan perpetual, didalam pencatatan fisik tidak dapat mengetahui saldo persediaan setiap saat karena metode pencatatan fisik hanya melakukan pemeriksaan barang yang digudang setiap akhir periode sedangkan metode perpetual melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi, sehingga perusahaan dapat mengetahui saldo persediaan setiap saat.

Sistem pencatatan PPN yang diterapkan oleh Koperasi Wanita Keluarga Pusri menggunakan metode pencatatan fisik. Metode pencatatan ini, didalam transaksi pembelian tidak mencatat persediaan barang tetapi hanya mencatat transaksi pembelian begitu juga dalam penjualan, tidak mencatat harga pokok penjualan dan persediaan barang, sehingga dapat menyulitkan Koperasi untuk melakukan perhitungan, dimana akan munculnya keraguan dalam sistem pencatatan dan perhitungan tersebut.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri melakukan pencatatan pada semua transaksi baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian tanpa mencatat atas barang-barang yang dikreditkan PPN-nya dengan barang-barang yang tidak dapat dikreditkan PPN-nya. Dengan melakukan Pencatatan PPN secara fisik kemungkinan penyajian PPN dalam laporan keuangan tidak wajar dan berakibat tidak dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan secara jelas.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri sebaiknya dalam melakukan pencatatan PPN menggunakan metode perpetual, pada sistem pencatatan ini setiap ada transaksi baik itu pembelian maupun penjualan langsung dilakukan pencatatan pada setiap saat akan menunjukkan nilai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam metode ini Harga Pokok Pembelian dicatat dengan mendebit akun PPN begitu juga dengan perkiraan Harga Pokok Penjualan digunakan untuk mengakumulasi pengeluaran dari penjualan perusahaan sehingga saldo dalam persediaan akhir dapat mencerminkan jumlah sebenarnya dari PPN.

Berikut perbandingan sistem pencatatan pajak pertambahan nilai menurut sistem pencatatan fisik yang digunakan oleh Koperasi Wanita Keluarga Pusri dengan sistem pencatatan perpetual

Tabel IV.1
Perbandingan Sistem Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Sistem
Pencatatan Fisik Yang Digunakan Oleh Koperasi Wanita Keluarga Pusri
Dengan Sistem Pencatatan Perpetual

Keterangan	Pencatatan fisik			Pencatatan perpetual		
Pembelian Tunai	Pembelian	XXX	-	Persediaan	XXX	
	PPN masukan	XXX	-	PPN masukan	XXX	-
	Utang	-	XXX	Utang	-	XXX
Penjualan Tunai	Piutang	XXX	-	Piutang	XXX	-
	Penjualan	-	XXX	Harga Pokok	XXX	-
	PPN Keluaran	-	XXX	Penjualan	-	XXX
				PPN Keluaran	-	XXX
				Persediaan	-	XXX

b. Analisis Terhadap Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Metode perhitungan didalam PPN mempunyai tiga metode yaitu, *subtraction method* (metode pengurangan secara langsung), *Indirect subtraction method/ credit method* (metode pengurangan secara tidak langsung) dan *Addition Method* (metode perhitungan nilai tambah) dari ketiga metode tersebut, yang dianut, UU PPN Indonesia adalah *indirect subtraction method/ credit method. indirect subtraction method/ credit method* yaitu selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan.

Metode perhitungan PPN yang diterapkan oleh Koperasi Wanita Keluarga Pusri adalah *credit method*. Metode perhitungan ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dan harga pembelian. metode ini hampir sama dengan *subtraction method* hanya

membedakan pada *credit method* harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode perhitungan ini pada umumnya lebih akurat dipergunakan.

Berdasarkan data laporan keuangan koperasi sebagaimana telah diuraikan pada bab III, maka dapat dilihat metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *Credit Method*.

✕
Tabel IV.2
Koperasi Wanita Keluarga Pusri
Rekapitulasi Pembelian dan Penjualan
Tahun 2006

Bulan	Pembelian 2006	Penjualan 2006
Januari	690.742.755.80	869.651.952.00
Februari	603.918.759.10	829.313.580.00
Maret	604.782.092.23	824.304.308.00
April	600.548.907.00	740.752.297.00
Mei	704.731.094.71	733.431.631.00
Juni	699.029.976.90	716.692.455.00
Juli	693.793.372.32	894.439.722.00
Agustus	772.749.659.29	757.926.766.85
September	666.824.724.03	827.082.805.23
Oktober	690.682.247.93	1.398.988.011.77
November	701.006.753.96	852.291.581.13
Desember	789.903.995.01	1.019.362.798.34
JUMLAH	8.218.714.338.86	10.464.237.908.32

Sumber: diolah dari laporan keuangan Koperasi Wanita Keluarga Pusri

Harga Jual x Tarif PPN = Rp. 10.464.237.908,32 x 10 %

= Rp. 1.046.423.790,83

Harga Beli x Tarif PPN = Rp. 8.218.714.338,86 x 10 %

= Rp. 821.871.433,89

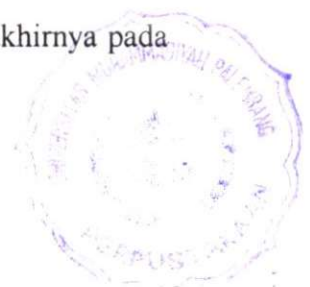
PPN yang disetor = Rp. 1.046.423.790,83 – Rp. 821.871.433,89

= Rp. 224.552.356,2

Dalam *credit method* dikenal adanya pajak yang dibayar pada saat perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (*input*) untuk kegiatan usaha, maka pajak yang harus dibayar saat perolehan dinamakan pajak masukan (*Input tax*) sebaliknya barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan pada pihak lain selaku pembeli atau penerima jasa merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha dan pajak yang dipungut dari pihak lain dinamakan pajak keluaran (*Output Tax*).

c. Analisis Terhadap Penyajian Pajak Pertambahan Nilai

Dalam mekanisme perhitungan PPN ada dua unsur pajak yaitu PPN masukan yang dibayar saat melakukan pembelian barang atau jasa kena pajak dan PPN keluaran yang dipungut saat melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN masukan adalah merupakan pajak yang dibayar dimuka dan dapat diperhitungkan atau dikredit dengan PPN keluaran yang dipungut pada waktu penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak. Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN masukan) terhadap PPN keluaran pada prinsipnya dilakukan pada masa yang sama tetapi berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan ayat 9 Undang-undang PPN 1984 Jo pasal 32 ayat (4) keputusan pemerintah No 58 tahun 1994 menentukan " Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi bila dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya pada



bulan yang bersangkutan sepanjang bila diberlakukan sebagai biaya dan bila dilakukan penjualan

Berdasarkan uraian diatas berarti dalam akuntansi PPN terdapat perkiraan (*account*) Pajak Pertambahan Nilai. Setiap suatu perkiraan (*account*) pada akhir bulan atau periode perkiraan (*account*) tersebut harus ditetapkan untuk diketahui saldo *account* tersebut apakah bersaldo debit atau bersaldo kredit bila saldo perkiraan PPN pada masa tersebut bersaldo debit berarti pada masa yang bersangkutan perusahaan mengalami kelebihan pembayaran PPN. Kelebihan pembayaran PPN akan diminta kembali atau dikompensasi pada masa berikutnya. Selanjutnya bila perkiraan PPN bersaldo kredit berarti perusahaan kurang bayar PPN. Kekurangan bayar tersebut harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Proses perhitungan PPN seperti tersebut diatas berlangsung terus dari periode kemasa (*periode*) sampai akhir tahun.

Setiap akhir periode akuntansi perusahaan akan menyajikan laporan keuangan, salah satu unsur laporan keuangan adalah neraca perusahaan. Dalam neraca perusahaan tersebut pada sisi debit (*aktiva lancar*) terdapat unsur perkiraan beban atau biaya yang dibayar dimuka. Sebaliknya disisi kredit terdapat unsur hutang beban atau biaya. Berdasarkan laporan neraca per 31 desember ^{2006, 2007, dan 2008} 2005 dan 2006 bahwa terdapat hutang pajak pada kewajiban jangka pendek. Hutang pajak dalam laporan neraca tersebut dapat berupa hutang pajak penghasilan, hutang pajak pertambahan nilai, hutang pajak bumi dan bangunan maupun hutang pajak yang lain.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1984 tentang PPN sebagaimana telah disempurnakan dengan undang-undang no. 11 tahun 1994 dan ~~terakhir~~ dengan Undang-undang No.18 tahun 2000 ^{dan yg terakhir tahun 2009} bahwa setiap bulan Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan laporan PPN dan PPnBM. Besar kecilnya selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran dalam suatu masa pajak (laporan PPN) bulanan sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Adanya kelebihan PPN masa yang lalu dikompensasikan pada masa berikutnya.
- 2) Adanya faktor pajak masukan yang dikreditkan pada masa yang tidak sama.
- 3) Adanya selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran pada masa yang sama

Jumlah PPN yang terutang didasarkan pada selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Selisih inilah yang akan dibayarkan oleh koperasi ke kas negara. Rekapitulasi pembelian dan penjualan barang kena pajak Koperasi Wanita Keluarga Pusri tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.3
Koperasi Wanita Keluarga Pusri
Rekapitulasi Pembelian dan Penjualan
Tahun 2006 dan 2005

Bulan	Penjualan 2006	Penjualan 2005	Pembelian 2006	Pembelian 2005
Januari	869.651.952.00	754.588.604.00	690.742.755.80	666.093.089.53
Februari	829.313.580.00	708.890.431.13	603.918.759.10	659.075.996.97
Maret	824.304.308.00	766.834.136.22	604.782.092.23	669.102.876.08
April	740.752.297.00	753.632.074.77	600.548.907.00	674.094.871.94
Mei	733.431.631.00	801.653.521.00	704.731.094.71	679.973.063.31
Juni	716.692.455.00	700.795.792.00	699.029.976.90	601.985.653.53
Juli	894.439.722.00	701.674.963.00	693.793.372.32	706.893.126.84
Agustus	757.926.766.85	776.290.871.71	772.749.659.29	697.956.790.55
September	827.082.805.23	790.347.590.33	666.824.724.03	653.675.406.99
Oktober	1.398.988.011.77	884.878.703.00	690.682.247.93	700.957.083.21
November	852.291.581.13	798.137.088.98	701.006.753.96	601.983.700.73
Desember	1.019.362.798.34	833.320.257.13	789.903.995.01	675.521.096.88
JMLAH	10.464.237.908.32	9.271.044.033.24	8.218.714.338.86	7.987.312.756.90

Sumber: diolah dari laporan keuangan Koperasi Wanita Keluarga Pusri

Dilihat dari transaksi keuangan Koperasi Wanita Keluarga Pusri maka dapat diketahui berapa sebenarnya total PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara untuk masing-masing bulan khusus untuk bulan Desember tahun 2006 dan 2005

Dicontohkan berikut ini

Perhitungan PPN terutang dilakukan dengan cara menghitung PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Seperti berikut ini:

a) Harga termasuk PPN Desember tahun 2005

Penjualan Rp. 833.320.257

Dasar pengenaan PPN $\frac{10}{11} \times \text{Rp. } 833.320.257 = \text{Rp } 757.563.870$

10% x 757.563.870

Rp. 75.746.387

Pembelian Rp. 675.521.096

Dasar pengenaan PPN $\frac{10}{11} \times \text{Rp. } 675.521.096 = \text{Rp } 614.110.087$

$-10\% \times \text{Rp. } 614.110.087 \quad (\text{Rp. } 61.411.008)$

PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara **Rp.14.335.379**

Desember 2006

Penjualan **Rp. 1.019.362.798**

Dasar pengenaan PPN $\frac{10}{11} \times \text{Rp. } 1.019.362.798 = \text{Rp } 926.693.453$

$10\% \times \text{Rp } 926.693.453 \quad \text{Rp. } 92.669.345$

Pembelian **Rp. 789.903.995**

Dasar pengenaan PPN $\frac{10}{11} \times \text{Rp. } 789.903.995 = \text{Rp } 718.094.541$

$10\% \times \text{Rp. } 718.094.541 \quad (\text{Rp. } 71.809.454)$

PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara **Rp. 20.859.891**

b) Harga tidak termasuk PPN bulan desember 2005 dan 2006

Penjualan **Rp. 833.320.257**

Pajak keluaran yang harus dipungut :

$10\% \times 833.320.257 \quad \text{Rp. } 83.332.025$

Pembelian **Rp. 675.521.096**

Pajak masukan yang dibayar :

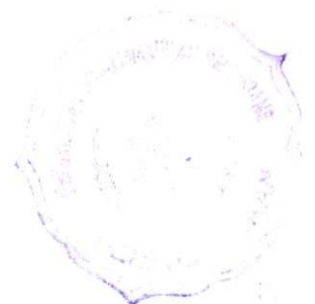
$10\% \times \text{Rp. } 675.521.096 \quad (\text{Rp. } 67.552.109)$

PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara **Rp.15.779.916**

Desember 2006

Penjualan **Rp. 1.019.362.798**

Pajak keluaran yang harus dipungut



10 % xRp.1.019.362.798	Rp. 101.936.279
Pembelian	Rp. 789.903.995
Pajak masukan yang harus dibayar	
10 % xRp.789.903.995	(Rp. 78.990.399)
PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara	Rp. 22.945.880

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara untuk masa pajak Desember 2005. Jumlah yang dibayar ke kas negara yaitu sebesar Rp.83.332.025 dan masa Desember 2006 sebesar Rp.101.936.279 sedangkan PPN masukan masa Desember 2005 Rp.67.552.109 masa Desember 2006 sebesar Rp.78.990.399 mengacu pada konsep credit method Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dan harga pembelian sehingga selisih PPN keluaran lebih besar dibandingkan PPN masukan.

Perhitungan Total PPN untuk tahun 2005 (Januari-Desember) adalah sebagai berikut :

Selisih PPN terutang periode Desember 2005

Penjualan	Rp. 9.271.044.033
-----------	-------------------

Pajak keluaran yang harus dipungut :

10% x Rp. 9.271.044.033	Rp. 927.104.403
-------------------------	-----------------

Pembelian	Rp.7.987.312.756
-----------	------------------

Pajak masukan yang dibayar :

10% x Rp. 7.987.312.756	(Rp. 798.731.275)
-------------------------	-------------------

PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara	Rp. 128.373.128
Selisih PPN terutang periode tahun 2006	
Penjualan	Rp. 10.464.237.908
Pajak keluaran yang harus dipungut	
10 % x 10.464.237.908	Rp. 1.046.423.790
Pembelian	Rp. 8.218.714.338
Pajak masukan yang harus dibayar	
10 % x 8.218.714.338	(Rp. 821.871.433)
PPN terutang yang harus dibayar ke kas negara	Rp. 224.552.357

Selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran dapat menyebabkan kurang bayar PPN atau sebaliknya kelebihan bayar PPN. Kurang bayar PPN pada akhir periode akuntansi harus disajikan dalam neraca sebagai utang PPN sebaliknya bila terjadi lebih bayar PPN pada akhir periode akuntansi disajikan pada neraca sebagai uang muka PPN.

Tabel IV.4
Koperasi Wanita Keluarga Pusri
NERACA
Per 31 Desember 2006 dan 2005

Keterangan	2006	2005
Aktiva Lancar :		
• Kas dan Bank	667.113.905,15	812.573.853,42
• Investasi jk Pendek	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00
• Piutang Usaha	1.596.345.160,24	1.260.898.944,00
• Piutang lain-lain	-	1.106.535,24
• Persediaan brg dagang	172.137.933,44	119.693.532,41
• Persediaan ATK	<u>629.500,00</u>	<u>677.300,00</u>
Jumlah Aktiva Lancar	<u>3.936.226.498,83</u>	<u>3.194.950.165,07</u>
Aktiva Tidak Lancar		
• Investasi pada koperasi Puskowani	-	8.426.682,75
Aktiva Tetap		
• Harga perolehan	450.549.243,00	446.164.243,00
Dikurang akumulasi penyusutan	<u>211.089.863,03</u>	<u>151.909.156,78</u>
	<u>239.459.379,97</u>	<u>294.255.086,22</u>
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	<u>239.459.379,97</u>	<u>302.681.768,97</u>
Jumlah Aktiva	<u>4.175.685.878,80</u>	<u>3.497.631.934,04</u>
Kewajiban dan Ekuitas		
Kewajiban Jangka Pendek :		
○ Hutang Usaha		2.377.324,80
○ Simpanan sukarela anggota	1.599.297836,55	1.310.922.953,93
○ Hutang Pajak	52.960.735,98	667.626,00
Jumlah Kewajiban jk Pendek	1.652.258.572,53	1.313.967.904,73
Ekuitas		
○ Simpanan wajib	272.007.000,00	214.846.750,00
○ Simpanan Pokok	7.885.000,00	7.690.000,00
○ Modal Donasi	500.000,00	500.000,00
○ Cadangan	1.534.968.818,05	1.305.768.108,14
○ Shu Tahun Berjalan	<u>708.066.488,22</u>	<u>654.859.171,17</u>
Jumlah Ekuitas	<u>2.523.427.306,27</u>	<u>2.183.664.029,31</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u>4.175.685.878,80</u>	<u>3.497.631.934,04</u>

Sumber Koperasi Wanita Keluarga Pusri

KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI
PERHITUNGAN HASIL USAHA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2006 & 2005

	<u>catatan</u>	2006	2005
Penjualan bersih	18	10.464.237.908,32	9.271.044.003,24
Harga Pokok Penjualan	19	<u>8.164.210.347,53</u>	<u>7.113.622.483,78</u>
Laba Kotor		<u>2.300.027.560,79</u>	<u>2.157.421.519,46</u>
Beban Usaha	20		
Beban Administrasi Dan Umum		<u>1.574.398.672,54</u>	<u>1.365.001.158,29</u>
Laba Usaha Bersih		725.628.888,25	792.420.361,17
Pendapatan Lain-lain	21	<u>204.946.509,97</u>	<u>84.546.200,00</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak		930.575.398,22	876.966.561,17
Pajak Penghasilan		<u>222.508.910,00</u>	<u>222.107.390,00</u>
sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan		708.066.488,22	654.859.171,17

SUMBER : KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI

KOPERASI WANITA KELURGA PUSRI
REKONSILIASI PAJAK
PER 31 DESEMBER 2006 DAN 2005

	2006	2005
SHU SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	930.575.398,22	876.966.561,17
<u>DITAMBAH KOREKSI POSITIF</u>		
Snack & makanan, Paket	<u>266.700,00</u>	<u>1.146.800,00</u>
	930.842.098,22	878.113.361,17
 <u>DIKURANGI KOREKSI NEGATIF</u>		
Pendapatan Jasa Giro	8.439.676,41	7.351.002,14
Pendapatan Budep & tabungan	<u>122.372.669,31</u>	<u>72.071.057,05</u>
	<u>130.812.342,72</u>	<u>79.071.057,05</u>
DASAR PENGENAAN PAJAK	800.029.755,50	798.691.301,98
DASAR PENGENAAN PAJAK DIBULATKAN	800.029.700,00	798.691.300,00
 PERHITUNGAN PAJAK		
10% X Rp. 50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15% X Rp. 50.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
30% X Rp. 100.000.000,00	<u>210.008.910,00</u>	<u>209.607.390,00</u>
PAJAK YANG DIPERHITUNGKAN	222.508.910,00	222.107.390,00
 DIKURANGI UANG MUKA PAJAK		
UANG MUKA PPh PASAL 25	176.628.008,00	192.109.804,00
UANG MUKA PPh PASAL 23	<u>22.357.654,00</u>	<u>29.329.960,00</u>
	<u>198.985.662,00</u>	<u>221.439.764,00</u>
PPh badan (PPh.Psl.29) YMH.Dibayar	23.523.248,00	667.626,00

SUMBER : KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI

Bab V

Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait, terutama dalam hal perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri didalam hal pencatatan, penilaian, dan penyajian laporan keuangan. Bertolak dari kesimpulan tersebut akan dibuat saran-saran yang diharapkan menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam perencanaan perpajakan dan akuntansi perpajakannya.

A. Simpulan

1. Sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Keluarga Pusri dalam pencatatan pembelian, tidak memisahkan nilai PPN masukan dengan harga barang yang sesungguhnya begitu juga saat melakukan transaksi penjualan dimana, tidak adanya pemisahan antara nilai PPN keluaran dengan harga barang yang dijual.
2. Laporan keuangan khususnya neraca sudah menyajikan pos hutang pajak tetapi tidak tergambar hutang pajak PPN

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran :

1. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Koperasi Wanita Keluarga Pusri sebaiknya dalam melakukan pencatatan pembelian dan penjualan harus memisahkan nilai PPN masukan dan PPN keluaran dengan harga barang yang sesungguhnya maupun harga barang yang dijual.
2. Metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan sudah cukup baik, untuk kesederhanaan dan memudahkan pelaksanaan sesuai dengan Undang-undang PPN 1984 penggunaan credit method tetap dipertahankan.
3. Penyajian hutang pajak pada neraca seharusnya dibuat pos-pos pajak, hutang pajak yang jelas.



Koperasi Wanita
KELUARGA PUSRI

BADAN HUKUM No. 002227. a / BH / VI

ring Complex Pusri No. 11 Telp. 712111 Telp. 712222 Pes. 3774 - 3775 Fax. 718044 Palembang 30118

Jomor : /KWKP/Sekr/VII/2007
ampiran : -
erihal : Surat Keterangan Selesai Riset —

Palembang, 18 Juli 2007

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di
PALEMBANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Randy Artisyah
Nim : 22 2002 082
Fakultas : Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jurusan : Akuntansi

Adalah benar saat ini telah selesai melakukan penelitian data dalam rangka penyusunan skripsi yang bersangkutan di Koperasi Wanita Keluarga PUSRI Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri

Ny. Leviana Ade Firdaus
KETUA



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 059 /J-10/FE-UMP/V /2007.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :

Nama : RANDY ARTIYAH

NIM : 22.2002.082

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 10 Mei 2007 M.
22 Rabiul Aghbi 1428 H.

An. Dekan
Pembantu Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RANDY ARTISYAH	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 22 2002 082	KETUA : H.Hasyim, SE.,M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PERLUKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMAMAAN NEGARA (PPN) PADA KOPERASI WANITA KELUARGA PUSRI	

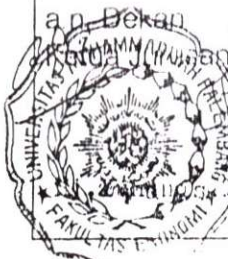
NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15-6-07	Bab I latar belakang	[Signature]		Kolaborasi
2	20-6-07	Bab I latar belakang	[Signature]		Kolaborasi
3	22-6-07	Bab I latar belakang	[Signature]		Kolaborasi
4	24-6-07	Bab I latar belakang	[Signature]		Kolaborasi
5	26-6-07	Bab I & II	[Signature]		Kolaborasi
6	2-7-07	Bab II	[Signature]		Kolaborasi lanjut bab II
7	8-7-07	Bab II	[Signature]		Kolaborasi
8	14-7-07	Bab II	[Signature]		Kolaborasi
9	17-7-07	Bab II & III	[Signature]		Kolaborasi
10	19-7-07	Bab III & IV	[Signature]		Kolaborasi
11	20-7-07	Bab IV & V	[Signature]		Kolaborasi
12	20-7-07	Bab V	[Signature]		Kolaborasi
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarakan di : Palembang
Pada tanggal : / /

an Dekan



Hendri, SE.,M.Si



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AA MAHASISWA : RANDY ARTISYAH PEMBIMBING :
M : 22 2002 082 KETUA : H. HASYIM, SE. M.Si
USAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

UL USULAN PENELITIAN : ANALISIS TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KOPERASI KOPERASI WANITA
KELUARGA PUSRI

D	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
	15-04-2007	Pa up			perbaiki
	21-04-2007	Pa up			perbaiki
	27-04-2007	Pa up			lengkapi up
	02-05-2007	up			perbaiki
	08-05-2007	up			siap untuk seminar

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang
Pada Tgl.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Hj. Yuharis Ladewi, SE, M.Si

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

D	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
	Ria Citra Dewi	22 2003 093	
	Herlina Oktasari	22 2003 039	
	Yasri Oktarina.Y	22 2003 094	
	Okta Melda Yari	22 2003 150	
	Esterita	22 2003 227	
	Surya Ariani	22 2003 120	
	SUGIANTORO	22 2002 264	
	DIAM KURNIATI	22 2002 185	
	M.OKA KURNIAWAN	22 2002 267	
	Raden R. Adi Nugroho	22 2002 274	
	Betty Fitriyani	22 2003 072	
	INSANI SETIAWAN	22 2002 176	

ATAN:

- * Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- * Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.

BIODATA PENULIS

Nama : **RANDY ARTISYAH**

NIM : 22 2002 082

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 Januari 1985

Alamat : Jl. Harapan Jaya Rt. 32 No. 47 Palembang

Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Arpawan

2. Ibu : Hj. Siswalawati

Alamat Orang Tua : Jl. Harapan Jaya Rt. 32 No. 47 Palembang

Palembang, 21 Juli 2007

Penulis